



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 38/PID/2013/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

-----Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI bin
MUHAMMAD SAID ALKATIRI ; -----
Tempat lahir : Banjarmasin ; -----
Umur/tgl lahir : 34 Tahun / 15 Maret 1979 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Komplek Bumi Mas, Jl. Bumi Putra No. 36 Rt. 009
Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan
Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. RAHMAT MULIA); -----

-----Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -
- Penyidik, sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2012, diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 26 Desember 2012 ; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 09 Januari 2013 ; -----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 10 Januari 2013 s/d tanggal 08 Pebruari 2013, diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 09 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2013 ; -----

Halaman 1 dari 25 Halaman
Putusan Nomor : 38/PID/2013/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 08 April 2013 sampai dengan tanggal 07 Mei 2013, diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 08 Mei 2013 yang akan berakhir pada tanggal 06 Juli 2013 ; -----

-----Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama THAMRIN DJON, SH., Dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2013; -----

-----PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

-----Telah membaca surat-surat pemeriksaan persidangan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 08 April 2013, Nomor: 50/Pid.B/ 2013/PN.Bjm. yang amarnya berbunyi :-----

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI bin MUHAMMAD SAID ALKATIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ; -----
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit mobil Honda CRV dengan Nopol. DA 7979 RM dikembalikan pada yang berhak yaitu HIDAYATUR RAHMAN ; -----
 - uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikembalikan pada Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI bin MUHAMMAD SAID ALKATIRI ; -----
 - Surat bukti yang lain yaitu : -----
 - 1) 1 (satu) lembar asli Certificate of sampling and Analysis (COA) dengan nomor sertifikat : BJB 4816 QQ yang diterbitkan oleh PT. Surveyor CCI Banjarbaru pada tanggal 05 April 2012 ; -----

Halaman 2 dari 25 Halaman
Putusan Nomor : 38/PID/2013/PT.Bjm.



- 2) 1 (satu) lembar asli Report of sampling and Analysis (ROA) dengan nomor sertifikat : BJB 4771 QM yang diterbitkan oleh PT. Surveyor CCI Banjarbaru pada tanggal 20 Maret 2012 ; -----
- 3) 1 (satu) lembar asli Report of sampling and Analysis (ROA) additional dengan nomor sertifikat : BJB 4771 QM yang diterbitkan oleh PT. Surveyor CCI Banjarbaru pada tanggal 22 Maret 2012 ; ----
- 4) 1 (satu) lembar asli Report of sampling and Analysis (ROA) dengan nomor sertifikat : BJB 4799 QM yang diterbitkan oleh PT. Surveyor CCI Banjarbaru pada tanggal 26 Maret 2012 ; -----
- 5) 1 (satu) lembar asli Report of sampling and Analysis (ROA) additional dengan nomor sertifikat : BJB 4799 QM yang diterbitkan oleh PT. Surveyor CCI Banjarbaru pada tanggal 28 Maret 2012 dengan hasil test Net Calorific Value 5400 Kcal/kg; -----
- 6) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Tapin Nomor : 188.45/090/KUM/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Batu Gunung Mulia.; -----
- 7) 1 (satu) bundel foto copy bukti bukti transfer uang pembayaran pembelian batubara dari perusahaan Green Energy Capital Limited kepada pihak CV. Rahmat Mulia Banjarmasin dengan nomor rekening Bank Mandiri 0310007525028 atas nama CV. Rahmat Mulia dengan total uang sejumlah \$ 3.432.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh dua dolar Amerika).; -----
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat hasil analisis batu bara yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik China (Entry-Exit Inspection and Quarantine of the people's Republic of China) dengan nomor 320700112009032 yang diterbitkan tanggal 3 Mei 2012.; -----
- 9) 2 (dua) lembar title deed (akte peralihan kepemilikan) barang berupa batu bara sejumlah 25.000 MT dari pihak penjual CV.



Rahmat Mulia kepada pihak pembeli Green Energy Capital Limited
(hasil print out dari email Saw Lip Bon).; -----

- 10) 1 (satu) bundel perjanjian jual beli batu bara nomor: 5300-5200
NAR Ref.RM/GEC tanggal 14 Maret 2012 antara CV. Rahmat Mulia
dengan Green Energy Capital Limited.; -----
- 11) 1 (satu) bundel Company profile (Profil Perusahaan) CV. Rahmat
Mulia yang dibuat oleh pihak CV. Rahmat Mulia dengan alamat
Jalan Sutoyo S gang Imam Bonjol RT. 32 Banjarmasin (Print out
dari email yang dikirim oleh CV. Rahmat Mulia ke email Saw Lip
Boon).; -----
- 12) 1 (satu) bundel memorandum of understanding (nota kesepakatan)
Jual Beli Batu Bara No. 015/MoU-JBBB/III/2012 antara PT. Batu
Gunung Mulia (penjual) dengan CV. Rahmat Mulia (pembeli) yang
ditandatangani tanggal 16 Maret 2012 (print out dari email yang
dikirim oleh CV. Rahmat Mulia ke email Saw Lip Boon). -----
- 13) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari PT. Batu Gunung Mulia yang
isi suratnya antara lain bahwa PT. Batu Gunung Mulia yang isi
suratnya antara lain bahwa menyetujui penjualan 40.000 MT
(empat puluh ribu metric ton) batu bara yang terdiri dari batu bara
yang berkalori high dan midle kepada CV. Rahmat Mulia dan Green
Energy Capital Limited tanggal 14 Maret 2012; -----
- 14) 1 (satu) lembar asli Certificate of sampling and Analysis (COA)
dengan nomor sertifikat : BJB 4816 QQ yang diterbitkan oleh PT.
Surveyor CCI Banjarbaru pada tanggal 05 April 2012 ; -----
- 15) 1 (satu) lembar asli form of stockfile inspection (Formulir
pemeriksaan stockfile) nomor job : BJB 4771 QM atas nama client
CV. Rahmat Mulia yang diterbitkan oleh PT. Surveyor CCI
Banjarbaru dengan tanggal surat 17 Maret 2012 ; -----
- 16) 1 (satu) lembar asli form of stockfile inspection (Formulir
pemeriksaan stockfile) nomor job : BJB 4799 QM atas nama client



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Rahmat Mulia yang diterbitkan oleh PT. Surveyor CCI
Banjarbaru dengan tanggal surat 24 Maret 2012 ; -----

- 17) 1 (satu) lembar asli surat tanda terima penyerahan dokumen berupa
Certificate of weight BJB 4816 QQ, certificate of Hold of Cleanliness
BJB QQ dan draft survey Report BJB 4816 QQ dari Surveyor CCI
Banjarbaru kepada CV. Rahmat Mulia dengan tanggal surat 05 April
2012; -----
- 18) 1 (satu) lembar asli surat tanda terima penyerahan dokumen berupa
certificate of MV. Star Sea Rainboe dari PT. Suveyor CCI
Banjarbaru kepada CV. Rahmat Mulia dengan tanggal surat 07 April
2012; -----
- 19) Surat Perjanjian Jual Beli Batu bara antara PT. Batu Gunung Mulia
dengan CV. Rahmat Mulia nomor 002/BGM-RM/Maret 2012 tanggal
24 Maret 2012 -----

Agar terlampir dalam berkas perkara; -----

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu
rupiah); -----

Telah membaca pula : -----

- Akta permintaan banding masing-masing Nomor : 14/Akta.Pid/2013/PN.Bjm.,
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang
menerangkan bahwa Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI bin
MUHAMMAD SAID ALKATIRI pada tanggal 10 April 2013 dan Penuntut
Umum pada tanggal 08 April 2013 mengajukan permintaan banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 08 April 2013, Nomor :
50/Pid.B/2013/PN.Bjm ; -----
- Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 09 April
2013 dan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Penuntut Umum

Halaman 5 dari 25 Halaman
Putusan Nomor : 38/PID/2013/PT.Bjm.



yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 15 April 2013 ; -----

- Memori Banding tertanggal 29 April 2013 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang salinannya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ; -----
- Memori Banding tertanggal 25 April 2013 yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 29 April 2013 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 April 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin; -----
- Surat Pemberitahuan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tertanggal 17 April 2013; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Desember 2012, Nomor Reg. Perk : PDM-464/BJRMS/12/2012, Terdakwa didakwa :-----

PERTAMA : -----

-----Bahwa ia terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI Bin MUHAMMAD SAID ALKATIRI pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret 2012, bertempat di Kantor CV. Rahmat Mulia di Komplek Darma Praja No. 02 RT. 14 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula ketika terdakwa selaku Direktur CV. Rahmat Mulia bertemu dengan saksi Rita Roswita Effendi yang sedang mencari batu bara karena berdasarkan keterangan saksi Darmanto, PT. Green Energy Capital (PT. GEC) dimana saksi Saw Lip Bon sebagai Direktur Utamanya sedang mencari batu bara, lalu saksi Rita Roswita Effendi menyampaikan kabar tersebut kepada terdakwa, dan mendengar kabar tersebut langsung timbul niat dari terdakwa untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri dengan menyanggupi untuk memenuhi permintaan batu bara yang diminta oleh PT. Green Energy Capital (PT. GEC), dimana pada saat PT. Green Energy Capital (PT. GEC) meminta *profil company* dari pihak CV. Rahmat Mulia, terdakwa mengirimkan *profil Company* perusahaan miliknya yaitu CV. Rahmat Mulia, namun karena PT. Green Energy Capital (PT. GEC) meminta agar dari dilampirkan IUP (Ijin Usaha Pertambangan) dari perusahaan, sedangkan CV. Rahmat Mulia milik terdakwa tidak memilikinya, maka terdakwa dengan tipu muslihat membuat seolah-olah perusahaan miliknya didukung oleh PT. Batu Gunung Mulia (PT. BGM) yang mempunyai IUP dengan cara terdakwa mengirimkan surat pernyataan dukungan dari PT. BGM ke CV. Rahmat Mulia yang ditandatangani oleh H. Elkanidiansyah, SS., serta 1 (satu) rangkap surat perjanjian jual beli batu bara No. 015/MOU-JBBB/III/2012 antara PT. Batu Gunung Mulia (PT. BGM) dengan CV. Rahmat Mulia tertanggal 16 Maret 2012 seolah-olah telah terjadi kerjasama antara PT. BGM dengan CV. Rahmat mulia milik terdakwa, dimana yang sebenarnya kedua surat tersebut dibuat oleh terdakwa dengan memerintahkan Hairufi untuk membuat surat-surat tersebut di Kantor terdakwa dengan menggunakan laptop milik terdakwa, dan atas tipu muslihat dari terdakwa tersebut PT. Green Energy Capital (PT. GEC) merasa tertarik untuk bekerja sama dengan CV. Rahmat Mulia dalam jual beli batu bara dan kemudian dibuat perjanjian kerjasama antara PT. Green Energy Capital (PT. GEC) dengan CV. Rahmat Mulia pada tanggal 14 Maret 2012 yang ditandatangani dengan cara pengiriman dokumen perjanjian melalui email, yang pada pokoknya CV. Rahmat Mulia akan menjual batubara kepada PT. Green

Halaman 7 dari 25 Halaman
Putusan Nomor : 38/PID/2013/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energy Capital (PT. GEC) selama satu tahun dengan pengiriman setiap bulan sekitar 40.000 MT, dengan kadar NAR/NET calorific Value (ARB) 5200-5300 Kcal/kg dan untuk pembayaran dilakukan dengan cara 50% dibayar setelah batu bara berada di stockfile dengan jumlah 25.000 MT, pembayaran 20% dilakukan setelah batubara sebanyak 40.000 MT dan pembayaran 20% setelah ijin houling dan 10 % dibayar setelah batu bara dimuat ke MV Star Rainbow dan dokumen telah lengkap. -----

- Bahwa kemudian untuk memastikan, Saksi Saw Lip Bon selaku Direktur PT Green Energy Capital (PT. GEC) datang ke Banjarmasin untuk bertemu dengan terdakwa untuk memastikan kesiapan terdakwa dalam memenuhi perjanjian yang telah ditandatangani, dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa mengajak Munajat (DPO) untuk hadir, dan dengan rangkaian kata-kata bohong terdakwa mengenalkan Munajat kepada saksi Saw Lip Bon sebagai orang yang mewakili pihak *surveyor* PT. SCCI Banjarbaru, dan karena rangkaian dari kata-kata bohong terdakwa tersebut membuat saksi Saw Lip Bon merasa yakin kalau terdakwa mampu memenuhi perjanjian jual beli batu bara. -----
- Bahwa kemudian untuk lebih meyakinkan, terdakwa menunjukkan kepada saksi Saw Lip Bon batu bara yang berada di stockfile KM 94 milik PT. BGM sebanyak 25.000 MT, dimana pada saat menunjukkan batu bara tersebut terdakwa menyatakan bahwa batu bara tersebut adalah miliknya untuk pemenuhan perjanjian dengan PT Green Energy Capital (PT. GEC) dan dari dua tumpukan batu bara tersebut terdakwa menyatakan bahwa tumpukan batu bara tersebut adalah tumpukan batubara kalori tinggi (*high*) dan kalori sedang (*middle*) padahal yang sesungguhnya batu bara tersebut adalah milik PT. BGM yang belum dijual kepada terdakwa dan kalori dari batu bara tersebut adalah kalori tinggi (*high*) dan kalori rendah (*low*) dan tidak ada kalori sedang (*middle*), namun karena kata-kata terdakwa sangat meyakinkan sehingga saksi Saw Lip Bon merasa yakin didukung oleh adanya surat *title deed* yang saksi Saw Lip Bon buat dalam bahasa Inggris dan ditandatangani oleh saksi Saw Lip Bon, dimana surat tersebut oleh

Halaman 8 dari 25 Halaman
Putusan Nomor : 38/PID/2013/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa seolah-olah telah didaftarkan di notaris yaitu notaris saksi Gianto, surat mana pada pokoknya bahwa surat tersebut ditandatangani terdakwa dengan maksud untuk memberikan keyakinan kepada saksi Saw Lip Bon sebagai bentuk pertanggungjawaban dari CV. Rahmat Mulia terhadap tumpukan batubara sebanyak 25.000 MT yang ada di lokasi stockfile KM 94 Binuang, dimana dari surat tersebut diterangkan pada saat batu bara tersebut dilakukan pembayaran oleh pihak PT. GEC sehingga apabila pihak CV. Rahmat Mulia tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pengangkutan /dikapalkan maka pihak PT. GEC berhak terhadap batubara sebanyak 25.000 MT tersebut. -----

- Bahwa kemudian karena merasa yakin dengan kata –kata dari terdakwa, PT. GEC melalui saksi Saw Lip Bon melakukan pembayaran kepada terdakwa melalui rekening CV. Rahmat Mulia pada Bank Mandiri Jl. Lambung Mangkurat dengan nomor rekening 0310007525028 secara beturut-turut yaitu : -----

- Tanggal 20 Maret 2012 ditransfer melalui bank Citic sebesar US\$ 1,560.000.00 (satu juta lima ratus enam puluh dolar amerika) untuk pembayaran uang muka sebesar 50% dari nilai kontrak. -----
- Tanggal 26 Maret 2012 ditransfer melalui bank Citic sebesar US\$ 104.000.00 (seratus empat ribu dolar amerika) untuk pembayaran batubara sebesar 20% dari nilai kontrak yang kemudian kekurangannya dikirim kembali pada tanggal 28 Maret 2012. -----
- Tanggal 28 Maret 2012 ditransfer melalui bank UBS sebesar US\$ 624.000.00 (enam ratus dua puluh empat ribu dolar amerika) untuk pembayaran uang batubara sebesar 20% dari nilai kontrak. -----
- Tanggal 28 Maret 2012 ditransfer melalui bank UBS sebesar US\$ 520.000.00 (lima ratus dua puluh ribu dolar amerika) untuk pembayaran kekurangan pada pengiriman/transfer pada tanggal 26 Maret 2012. -----
- Tanggal 03 April 2012 ditransfer melalui Bank Suisse AG sebesar US\$ 312.000.00 (tiga ratus dua belas ribu dolar amerika) untuk pelunasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 312.000.00 (tiga ratus dua belas ribu dolar amerika) untuk pelunasan sebesar 10% dari nilai kontrak. -----

- Tanggal 05 April 2012 ditransfer melalui Bank BRI KCK sebesar US\$ 312,000.00 (tiga ratus dua belas ribu dolar amerika), untuk uang komitmen pengapalan batu bara yang kedua, dimana pembayaran ini dilakukan oleh saksi Saw Lip Bon setelah pengapalan batu bara yang pertama selesai dan dibuatkan addendum kontrak dengan CV. Rahmat Mulia ; -----

Sehingga keseluruhan uang yang telah dikirimkan oleh saksi Saw Lip Bon sebesar US\$ 3,432,000.00 (tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu dolar amerika) ; -----

- Bahwa terdakwa kemudian melakukan pengiriman batubara kepada PT. GEC, dimana sebelumnya terdakwa melakukan kerja sama dengan PT. BGM dengan ditandatanganinya kontrak No. 002/BGM-RM/Maret 2012 tertanggal 24 Maret 2012 yang pada pokoknya CV. Rahmat Mulia membeli batubara curah dari PT. BGM dengan jumlah kurang lebih 40.000 MT dengan spesifikasi batu bara non parameter atau batubara *non speck*, dan untuk pemenuhan perjanjian ini PT. BGM telah memenuhi perjanjian tersebut dengan mengirimkan batu bara kurang lebih sebanyak 40.773,510 MT yang terdiri dari batu tua sebanyak 7.292,070 MT dan batu muda sebanyak 32.819,392 MT sedangkan batu *middle* tidak ada, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dari *surveyor* PT. SCCI Banjarbaru dalam laporan analisis dalam bentuk report of sampling and analysis dengan report no. BJB 4816 QQ yang dibuat tanggal 05 April 2012 nilai Net Calorific Value (ARB) 4710, dimana hal ini tidak berkesuaian dengan apa yang telah dijanjikan oleh terdakwa kepada PT. GEC yang akan mengirim batu dengan spesifikasi kadar NAR/NET calorific Value (ARB) 5200-5300 Kcal/kg, namun terdakwa tetap mengirimkan batubara tersebut kepada PT. GEC dan untuk menutupi ketidaksesuaian tersebut terdakwa memerintahkan Munajat untuk membuat laporan hasil analisis seolah-olah batubara tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu dengan surat nomor dan tanggal yang sama seolah-olah

Halaman 10 dari 25 Halaman
Putusan Nomor : 38/PID/2013/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari PT. SCCI dengan hasil yang berbeda yaitu Net Calorific Value (ARB)
5319 . -----

- Bahwa setelah batubara sampai di tempat tujuan yaitu di China pada tanggal 18 April 2012 dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh surveyor milik pemerintah China yaitu CIQ (*Certificate of Infpection and Quarantine*) yang diterbitkan tanggal 03 Mei 2012, saksi Saw Lip Bon mengetahui bahwa spesifikasi batubara yang dikirim oleh terdakwa tidak sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu nilai Net Calorific Value (ARB) hanya 4093 Kcal/kg, sehingga batu bara tersebut ditolak dan tidak bisa digunakan oleh pembeli.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. GEC melalui saksi Saw Lip Bon mengalami kerugian sebesar US\$ 4,112,000.00 (empat juta seratus dua belas ribu dolar amerika) atau sekitar Rp 38.241.600.000,- (tiga puluh delapan milyar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut ; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

a t a u

KEDUA : -----

-----Bahwa ia terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI Bin MUHAMMAD SAID ALKATIRI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diuraikan dalam dakwaan Pertama diatas, secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa bermula ketika terdakwa selaku Direktur CV. Rahmat Mulia bertemu dengan saksi Rita Roswita Effendi yang sedang mencari batu bara karena berdasarkan keterangan saksi Darmanto, PT. Green Energy Capital (PT. GEC) dimana saksi Saw Lip Bon sebagai Direktur Utamanya sedang mencari batu bara, lalu saksi Rita Roswita Effendi menyampaikan kabar tersebut kepada terdakwa, dan mendengar kabar tersebut terdakwa menyanggupi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi permintaan batu bara yang diminta oleh PT. Green Energy Capital (PT. GEC), dimana pada saat PT. Green Energy Capital (PT. GEC) meminta *profil company* dari pihak CV. Rahmat Mulia, terdakwa mengirimkan *profil Company* perusahaan miliknya yaitu CV. Rahmat Mulia, namun karena PT. Green Energy Capital (PT. GEC) meminta agar dari dilampirkan IUP dari perusahaan, sedangkan CV. Rahmat Mulia milik terdakwa tidak memilikinya, maka terdakwa mengirimkan surat pernyataan dukungan dari PT. Batu Gunung Mulia (PT. BGM) ke CV. Rahmat Mulia yang ditandatangani oleh H. Elkanidiansyah, SS., serta 1 (satu) rangkap surat perjanjian jual beli batu bara No. 015/MOU-JBBB/III/2012 antara PT. Batu Gunung Mulia (PT. BGM) dengan CV. Rahmat Mulia tertanggal 16 Maret 2012 seolah-olah telah terjadi kerjasama antara PT. Batu Gunung Mulia (PT. BGM) dengan CV. Rahmat Mulia milik terdakwa, dimana yang sebenarnya kedua surat tersebut dibuat oleh terdakwa dengan memerintahkan Hairufi untuk membuat surat-surat tersebut di Kantor terdakwa dengan menggunakan laptop milik terdakwa, dan PT. Green Energy Capital (PT.GEC) merasa tertarik untuk bekerja sama dengan CV. Rahmat Mulia dalam jual beli batu bara dan kemudian dibuat perjanjian kerjasama antara PT. Green Energy Capital dengan CV. Rahmat Mulia pada tanggal 14 Maret 2012 yang ditandatangani dengan cara pengiriman dokumen perjanjian melalui email, yang pada pokoknya CV. Rahmat Mulia akan menjual batubara kepada PT. GEC selama satu tahun dengan pengiriman setiap bulan sekitar 40.000 MT, dengan kadar NAR/NET calorific Value (ARB) 5200-5300 Kcal/kg dan untuk pembayaran dilakukan dengan cara 50% dibayar setelah batu bara berada di stockfile dengan jumlah 25.000 MT, pembayaran 20% dilakukan setelah batubara sebanyak 40.000 MT dan pembayaran 20% setelah ijin houling dan 10 % dibayar setelah batu bara dimuat ke MV Star Rainbow dan dokumen telah lengkap.

- Bahwa kemudian untuk memastikan, Saksi Saw Lip Bon selaku Direktur PT Green Energy Capital datang ke Banjarmasin untuk bertemu dengan terdakwa untuk memastikan kesiapan terdakwa dalam memenuhi perjanjian yang telah ditandatangani, dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa

Halaman 12 dari 25 Halaman
Putusan Nomor : 38/PID/2013/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak Munajat (DPO) untuk hadir, dan terdakwa mengenalkan Munajat kepada saksi Saw Lip Bon sebagai orang yang mewakili pihak surveyor PT. SCCI Banjarbaru, dan karena itu membuat saksi Saw Lip Bon merasa yakin kalau terdakwa mampu memenuhi perjanjian jual beli batu bara. -----

- Bahwa kemudian terdakwa menunjukkan kepada saksi Saw Lip Bon batu bara yang berada di stockfile KM 94 milik PT. BGM sebanyak 25.000 MT, dimana pada saat menunjukkan batu bara tersebut terdakwa menyatakan bahwa batu bara tersebut adalah miliknya untuk pemenuhan perjanjian dengan PT. GEC dan dari dua tumpukan batu bara tersebut terdakwa menyatakan bahwa tumpukan batu bara tersebut adalah tumpukan batubara kalori tinggi (high) dan kalori sedang (middle), sehingga saksi Saw Lip Bon merasa yakin didukung oleh adanya surat title deed yang saksi Saw Lip Bon buat dalam bahasa Inggris dan ditandatangani oleh saksi Saw Lip Bon, dimana surat tersebut oleh terdakwa telah didaftarkan di notaris yaitu notaris saksi Gianto, surat mana pada pokoknya bahwa surat tersebut ditandatangani terdakwa dengan maksud untuk memberikan keyakinan kepada saksi Saw Lip Bon sebagai bentuk pertanggungjawaban dari CV. Rahmat Mulia terhadap tumpukan batubara sebanyak 25.000 MT yang ada di lokasi stockfile KM 94 Binuang, dimana dari surat tersebut diterangkan pada saat batu bara tersebut dilakukan pembayaran oleh pihak PT. GEC sehingga apabila pihak CV. Rahmat Mulia tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pengangkutan /dikapalkan maka pihak PT. GEC berhak terhadap batubara sebanyak 25.000 MT tersebut. -----
- Bahwa kemudian karena merasa yakin dengan kata –kata dari terdakwa, PT. GEC melalui saksi Saw Lip Bon melakukan pembayaran kepada terdakwa melalui rekening CV. Rahmat Mulia pada Bank Mandiri Jl. Lambung Mangkurat dengan nomor rekening 0310007525028 secara beturut-turut yaitu : -----
- Tanggal 20 Maret 2012 ditransfer melalui bank Citic sebesar US\$ 1,560.000.00 (satu juta lima ratus enam puluh dolar amerika) untuk pembayaran uang muka sebesar 50% dari nilai kontrak. -----



- Tanggal 26 Maret 2012 ditransfer melalui bank Citic sebesar US\$ 104.000.00 (seratus empat ribu dolar amerika) untuk pembayaran batubara sebesar 20% dari nilai kontrak yang kemudian kekurangannya dikirim kembali pada tanggal 28 Maret 2012. -----
- Tanggal 28 Maret 2012 ditransfer melalui bank UBS sebesar US\$ 624.000.00 (enam ratus dua puluh empat ribu dolar amerika) untuk pembayaran uang batubara sebesar 20% dari nilai kontrak. -----
- Tanggal 28 Maret 2012 ditransfer melalui bank UBS sebesar US\$ 520.000.00 (lima ratus dua puluh ribu dolar amerika) untuk pembayaran kekurangan pada pengiriman/transfer pada tanggal 26 Maret 2012. -----
- Tanggal 03 April 2012 ditransfer melalui Bank Suisse AG sebesar US\$ 312.000.00 (tiga ratus dua belas ribu dolar amerika) untuk pelunasan sebesar 312.000.00 (tiga ratus dua belas ribu dolar amerika) untuk pelunasan sebesar 10% dari nilai kontrak. -----
- Tanggal 05 April 2012 ditransfer melalui Bank BRI KCK sebesar US\$ 312,000.00 (tiga ratus dua belas ribu dolar amerika), untuk uang komitmen pengapalan batu bara yang kedua, dimana pembayaran ini dilakukan oleh saksi Saw Lip Bon setelah pengapalan batu bara yang pertama selesai dan dibuatkan addendum kontrak dengan CV. Rahmat Mulia ; -----

Sehingga keseluruhan uang yang telah dikirimkan oleh saksi Saw Lip Bon sebesar US\$ 3,432,000.00 (tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu dolar amerika) ; -----

- Bahwa setelah terdakwa menerima kiriman uang pembayaran batu bara dari saksi Saw Lip Bon, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri dengan cara terdakwa terdakwa melakukan pengiriman batubara kepada PT. GEC namun batu bara yang dikirim oleh terdakwa spesifikasinya tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan dengan PT. GEC melainkan terdakwa membeli batu bara curah non spesifikasi kepada PT. BGM sesuai dengan kontrak No. 002/BGM-RM/Maret 2012



tertanggal 24 Maret 2012 yang pada pokoknya CV. Rahmat Mulia membeli batubara curah dari PT. BGM dengan jumlah kurang lebih 40.000 MT dengan spesifikasi batu bara non parameter atau batubara non speck, dan untuk pemenuhan perjanjian ini PT. BGM telah memenuhi perjanjian tersebut dengan mengirimkan batu bara kurang lebih sebanyak 40.773,510 MT yang terdiri dari batu tua sebanyak 7.292,070 MT dan batu muda sebanyak 32.819,392 MT sedangkan batu middle tidak ada, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dari surveyor PT. SCCI Banjarbaru dalam laporan analisis dalam bentuk report of sampling and analysis dengan report no. BJB 4816 QQ yang dibuat tanggal 05 April 2012 nilai Net Calorific Value (ARB) 4710, dimana hal ini tidak berkesuaian dengan apa yang telah dijanjikan oleh terdakwa kepada PT. GEC yang akan mengirim batu dengan spesifikasi kadar NAR/NET calorific Value (ARB) 5200-5300 Kcal/kg, namun terdakwa tetap mengirimkan batubara tersebut kepada PT. GEC dan untuk menutupi ketidaksesuaian tersebut terdakwa memerintahkan Munajat untuk membuat laporan hasil analisi seolah-olah batubara tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan. -----

- Bahwa setelah batubara sampai di tempat tujuan yaitu di China pada tanggal 18 April 2012 dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh surveyor milik pemerintah China yaitu CIQ (Certificate of Inspection and Quarantine) yang diterbitkan tanggal 03 Mei 2012, saksi Saw Lip Bon mengetahui bahwa spesifikasi batubara yang dikirim oleh terdakwa tidak sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu nilai Net Calorific Value (ARB) hanya 4093 Kcal/kg, sehingga batu bara tersebut ditolak dan tidak bisa digunakan oleh pembeli.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. GEC melalui saksi Saw Lip Bon mengalami kerugian sebesar US\$ 4,112,000.00 (empat juta seratus dua belas ribu dolar amerika) atau sekitar Rp 38.241.600.000,- (tiga puluh delapan milyar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (*requisitoir*) tanggal 25 Maret 2013, Nomor Reg. Perk. : PDM-464/BJRMS/12/2012, menuntut agar pengadilan memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI bin MUHAMMAD SAID ALKATIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI bin MUHAMMAD SAID ALKATIRI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar asli Certificate of sampling and Analysis (COA) dengan nomor sertifikat : BJB 4816 QQ yang diterbitkan oleh PT. Surveyor CCI Banjarbaru pada tanggal 05 April 2012. -----
 - 1 (satu) lembar asli Report of sampling and Analysis (ROA) dengan nomor : BJB 4771 QM yang diterbitkan oleh PT. Surveyor CCI Banjarbaru pada tanggal 20 Maret 2012. -----
 - 1 (satu) lembar asli Report of sampling and Analysis (ROA) additional dengan nomor : BJB 4771 QM yang diterbitkan oleh PT. Surveyor CCI Banjarbaru pada tanggal 22 Maret 2012. -----
 - 1 (satu) lembar asli Report of sampling and Analysis (ROA) dengan nomor : BJB 4799 QM yang diterbitkan oleh PT. Surveyor CCI Banjarbaru pada tanggal 26 Maret 2012. -----
 - 1 (satu) lembar asli Report of sampling and Analysis (ROA) additional dengan nomor : BJB 4779 QM yang diterbitkan oleh PT. Surveyor CCI Banjarbaru pada tanggal 28 Maret 2012 dengan hasil test Net Caloriefic Value 5400 Kcal/kg. -----

Halaman 16 dari 25 Halaman
Putusan Nomor : 38/PID/2013/PT.Bjm.



- 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Tapin Nomor : 188.45/090/KUM/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Batu Gunung Mulia. -----
- 1 (satu) bundel fotocopy bukti transfer uang pembayaran pembelian batu bara dari perusahaan Green Energy Capital Limited kepada pihak CV. Rahmat Mulia Banjarmasin dengan nomor rekening Bank Mandiri 0310007525028 atas nama CV. Rahmat Mulia dengan total uang sejumlah \$ 3.432.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh dua dolar Amerika). -----
- 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat hasil analisis batu bara yang diterbitkan oleh pemerintah Republik China (Entry-Exit Inspection and Quarantine of the people's Republic of China) dengan nomor 320700112009032 yang diterbitkan tanggal 3 Mei 2012. -----
- 2 (dua) lembar title deed (akte peralihan kepemilikan) barang berupa batu bara sejumlah 25.000 MT dari pihak penjual CV. Rahmat Mulia kepada pihak pembeli Green Energy Capital Limited (hasil print out dari email Saw Lip Bon). -----
- 1 (satu) bundel perjanjian jual beli batu bara nomor : 5300-5200 NAR Ref.RM/GEC tanggal 14 Maret 2012 antara CV. Rahmat Mulia dengan Green Energy Capital Limited. -----
- 1 (satu) bundel Company profile (profil perusahaan) CV. Rahmat Mulia yang dibuat oleh pihak CV. Rahmat Mulia dengan alamat Jl. Sutoyo S gang Imam Bonjol RT. 32 Banjarmasin (print out dari email yang dikirim oleh CV. Rahmat Mulia ke email Saw Lip Bon). -----
- 1 (satu) bundel memorandum of understanding (nota kesepakatan) Jual Beli batubara No. 015/MoU-JBBB/III/2012 antara PT. Gunung Batu Mulia (penjual) dengan CV. Rahmat Mulia (pembeli) yang ditandatangani tanggal 16 Maret 2012 (print out dari email yang dikirim oleh CV. Rahmat Mulia ke email Saw Lip Boon). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari PT. Batu Gunung Mulia yang isi suratnya antara lain bahwa PT. Batu Gunung Mulia menyetujui penjualan 40.000 MT (empat puluh ribu metric ton) batu bara yang terdiri dari batubara yang berkalori high dan midle kepada CV. Rahmat Mulia dan Green Energy Capital Limited tanggal 14 Maret 2012. -----
- 1 (satu) lembar asli Certificate of sampling and Analysis (COA) dengan nomor sertifikat : BJB 4816 QQ yang diterbitkan oleh PT. Surveyor CCI Banjarbaru pada tanggal 05 April 2012. -----
- 1 (satu) lembar asli form of stockfile inspection (Formulir pemeriksaan stockfile) nomor job : BJB 4771 QM atas nama client CV. Rahmat Mulia yang diterbitkan oleh PT. Surveyor CCI Banjarbaru dengan tanggal surat 17 Maret 2012. -----
- 1 (satu) lembar asli form of stockfile inspection (Formulir pemeriksaan stockfile) nomor job : BJB 4799 QM atas nama client CV. Rahmat Mulia yang diterbitkan oleh PT. Surveyor CCI Banjarbaru dengan tanggal surat 24 Maret 2012. -----
- 1 (satu) lembar asli surat tanda terima penyerahan dokumen berupa Certificate of weight BJB 4816 QQ, certificate of Hold Cleanliness BJB 4816 QQ dan draft survey Report BJB 4816 QQ dari Surveyor CCI Banjarbaru kepada CV. Rahmat Mulia dengan tanggal surat 05 April 2012. -----
- 1 (satu) lembar asli surat tanda terima penyerahan dokumen berupa certificate of MV. Star Sea Rainboe dari PT. Surveyor CCI Banjarbaru kepada CV. Rahmat Mulia dengan tanggal surat 07 April 2012. -----
- Surat perjanjian ual Beli Batu bara antara PT. Batu Gunung Mulia dengan CV. Rahmat Mulia nomor : 002/BGM-RM/Maret 2012 tanggal 24 Maret 2012 ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

Halaman 18 dari 25 Halaman
Putusan Nomor : 38/PID/2013/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebanyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rekening PT. Batu Gunung Mulia pada Bank Mandiri cabang Banjarbaru nomor rekening 03100135555 ; -----
- 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna hitam putih Mutiara nomor Polisi DA 7979 RM, nomor rangka MHRRE3850Aj005283 Nomor mesin K24Z14825230 STNK nomor 01166660/KS/2012 atas nama STNK Hidayaturrahman; -----

Dikembalikan kepada PT. Green Energy Capital melalui saksi SAW LIP BOON; -----

4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya tertanggal 29 April 2013 menyatakan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan, yang seharusnya Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan atau setidaknya tidaknya dilepas dari segala tuntutan dengan mengemukakan alasan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tidak dapat membuktikan telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya surat – surat palsu yang dijadikan pendukung perusahaan yang disyaratkan dalam pembuatan kontrak karena yang menyerahkan surat – surat tersebut yaitu sdr. HAIRUPI dan sdr. MUNAJAT ; -----

Halaman 19 dari 25 Halaman
Putusan Nomor : 38/PID/2013/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai adanya ketidak sesuaian pengiriman batubara, yang tidak memenuhi standar 5300 – 5200 Kcal/Kg sebagaimana telah disepakati dalam kontrak, merupakan pertanggung jawaban secara perdata yang harus diselesaikan oleh Terdakwa melalui Negoisasi Friendly berdasarkan klausula kontrak pasal 15 ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut umum di dalam memori bandingnya tertanggal 25 April 2013 menyatakan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang telah menjatuhkan pidana pada Terdakwa lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan mengemukakan alasan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP, dimana Penuntut Umum meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda CRV No. Pol. DA 7979 RM dan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) seharusnya dikembalikan kepada TP. GEC melalui saksi SAW LIP BOON sebagai pihak yang paling berhak atas barang – barang tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara a quo, sependapat dengan pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang didakwakan dalam dakwaan alternatif PERTAMA, dimana pemenuhan dari unsur-unsur pasal 378 KUHP telah dipertimbangkan disertai dengan alasan-alasan yang tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi, kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat atas pertimbangan : -----

- Bahwa kesalahan tidak hanya bertumpu pada Terdakwa, tetapi juga ada pada pihak korban yang tidak teliti menilai persyaratan – persyaratan pendukung

Halaman 20 dari 25 Halaman
Putusan Nomor : 38/PID/2013/PT.Bjm.



dari perusahaan Terdakwa yang akan dijadikannya sebagai partner usaha, sebelum menyepakati kontrak ; -----

- Bahwa Terdakwa menyatakan kesediaan untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai bunyi klausula kontrak pasal 15, yakni bernegosiasi secara friendly ;----

-----Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diutarakan oleh Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum di dalam memori bandingnya, secara substantif telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dan tidak ada hal baru, maka dinilai tidak berharga dan tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 08 April 2013, Nomor : 50/Pid.B/2013/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa yang amar selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----

-----Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terdapat cukup alasan untuk tetap mempertahankan penahanan tersebut pada tingkat banding, maka Terdakwa harus tetap ditahan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

-----Mengingat ketentuan pasal 378, 372 KUHP, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lainnya dalam perundang-undangan yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

-----Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ; -----

-----Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 08 April 2013, Nomor : 50/Pid.B/2013/PN.Bjm., yang dimintakan banding tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi : -----

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI bin MUHAMMAD SAID ALKATIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ; -----
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit mobil Honda CRV dengan Nopol. DA 7979 RM dikembalikan pada yang berhak yaitu HIDAYATUR RAHMAN ; -----
 - Uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikembalikan pada Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI bin MUHAMMAD SAID ALKATIRI ; -----
 - Surat bukti yang lain yaitu : -----
 - 1) 1 (satu) lembar asli Certificate of sampling and Analysis (COA) dengan nomor sertifikat : BJB 4816 QQ yang diterbitkan oleh PT. Surveyor CCI Banjarbaru pada tanggal 05 April 2012 ; -----
 - 2) 1 (satu) lembar asli Report of sampling and Analysis (ROA) dengan nomor sertifikat : BJB 4771 QM yang diterbitkan oleh PT. Surveyor CCI Banjarbaru pada tanggal 20 Maret 2012 ; -----
 - 3) 1 (satu) lembar asli Report of sampling and Analysis (ROA) additional dengan nomor sertifikat : BJB 4771 QM yang diterbitkan oleh PT. Surveyor CCI Banjarbaru pada tanggal 22 Maret 2012 ; ----
 - 4) 1 (satu) lembar asli Report of sampling and Analysis (ROA) dengan nomor sertifikat : BJB 4799 QM yang diterbitkan oleh PT. Surveyor CCI Banjarbaru pada tanggal 26 Maret 2012 ; -----
 - 5) 1 (satu) lembar asli Report of sampling and Analysis (ROA) additional dengan nomor sertifikat : BJB 4799 QM yang diterbitkan

Halaman 22 dari 25 Halaman
Putusan Nomor : 38/PID/2013/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. Surveyor CCI Banjarbaru pada tanggal 28 Maret 2012 dengan hasil test Net Calorific Value 5400 Kcal/kg; -----

- 6) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Tapin Nomor : 188.45/090/KUM/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Batu Gunung Mulia.; -----
- 7) 1 (satu) bundel foto copy bukti bukti transfer uang pembayaran pembelian batubara dari perusahaan Green Energy Capital Limited kepada pihak CV. Rahmat Mulia Banjarmasin dengan nomor rekening Bank Mandiri 0310007525028 atas nama CV. Rahmat Mulia dengan total uang sejumlah \$ 3.432.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh dua dolar Amerika).; -----
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat hasil analisis batu bara yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik China (Entry-Exit Inspection and Quarantine of the people's Republic of China) dengan nomor 320700112009032 yang diterbitkan tanggal 3 Mei 2012.; -----
- 9) 2 (dua) lembar title deed (akte peralihan kepemilikan) barang berupa batu bara sejumlah 25.000 MT dari pihak penjual CV. Rahmat Mulia kepada pihak pembeli Green Energy Capital Limited (hasil print out dari email Saw Lip Bon).; -----
- 10) 1 (satu) bundel perjanjian jual beli batu bara nomor: 5300-5200 NAR Ref.RM/GEC tanggal 14 Maret 2012 antara CV. Rahmat Mulia dengan Green Energy Capital Limited.; -----
- 11) 1 (satu) bundel Company profile (Profil Perusahaan) CV. Rahmat Mulia yang dibuat oleh pihak CV. Rahmat Mulia dengan alamat Jalan Sutoyo S gang Imam Bonjol RT. 32 Banjarmasin (Print out dari email yang dikirim oleh CV. Rahmat Mulia ke email Saw Lip Boon).; -----
- 12) 1 (satu) bundel memorandum of understanding (nota kesepakatan) Jual Beli Batu Bara No. 015/MoU-JBBB/III/2012 antara PT. Batu Gunung Mulia (penjual) dengan CV. Rahmat Mulia (pembeli) yang

Halaman 23 dari 25 Halaman
Putusan Nomor : 38/PID/2013/PT.Bjm.



ditandatangani tanggal 16 Maret 2012 (print out dari email yang dikirim oleh CV. Rahmat Mulia ke email Saw Lip Boon). -----

- 13) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari PT. Batu Gunung Mulia yang isi suratnya antara lain bahwa PT. Batu Gunung Mulia yang isi suratnya antara lain bahwa menyetujui penjualan 40.000 MT (empat puluh ribu metric ton) batu bara yang terdiri dari batu bara yang berkalori high dan middle kepada CV. Rahmat Mulia dan Green Energy Capital Limited tanggal 14 Maret 2012; -----
- 14) 1 (satu) lembar asli Certificate of sampling and Analysis (COA) dengan nomor sertifikat : BJB 4816 QQ yang diterbitkan oleh PT. Surveyor CCI Banjarbaru pada tanggal 05 April 2012 ; -----
- 15) 1 (satu) lembar asli form of stockfile inspection (Formulir pemeriksaan stockfile) nomor job : BJB 4771 QM atas nama client CV. Rahmat Mulia yang diterbitkan oleh PT. Surveyor CCI Banjarbaru dengan tanggal surat 17 Maret 2012 ; -----
- 16) 1 (satu) lembar asli form of stockfile inspection (Formulir pemeriksaan stockfile) nomor job : BJB 4799 QM atas nama client CV. Rahmat Mulia yang diterbitkan oleh PT. Surveyor CCI Banjarbaru dengan tanggal surat 24 Maret 2012 ; -----
- 17) 1 (satu) lembar asli surat tanda terima penyerahan dokumen berupa Certificate of weight BJB 4816 QQ, certificate of Hold of Cleanliness BJB QQ dan draft survey Report BJB 4816 QQ dari Surveyor CCI Banjarbaru kepada CV. Rahmat Mulia dengan tanggal surat 05 April 2012; -----
- 18) 1 (satu) lembar asli surat tanda terima penyerahan dokumen berupa certificate of MV. Star Sea Rainboe dari PT. Suveyor CCI Banjarbaru kepada CV. Rahmat Mulia dengan tanggal surat 07 April 2012; -----
- 19) Surat Perjanjian Jual Beli Batu bara antara PT. Batu Gunung Mulia dengan CV. Rahmat Mulia nomor 002/BGM-RM/Maret 2012 tanggal 24 Maret 2012 -----

Agar terlampir dalam berkas perkara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari SENIN, TANGGAL 17 JUNI 2013, oleh kami : H. MACHMUD RACHIMI, SH. MH. selaku Hakim Ketua, MUHAMMAD YUSUF, SH. M.Hum. dan PRATONDO, SH. MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 25 April 2013, Nomor : 38/PID/2013/PT.BJM., dan putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS, TANGGAL 20 JUNI 2013, oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Hj. Gt. ERWINA DARMAWATI, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hakim Ketua,

ttd

H. MACHMUD RACHIMI, SH. MH.

Hakim Anggota,

ttd

MUHAMMAD YUSUF, SH. M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

PRATONDO, SH. MH.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Gt. ERWINA DARMAWATI, SH.

Halaman 25 dari 25 Halaman
Putusan Nomor : 38/PID/2013/PT.Bjm.